

# STANDAR AKADEMIK

WORKSHOP KURIKULUM BERBASIS  
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**



## **STANDAR AKADEMIK**

### **Program Pascasarjana UNM**

---

Standar akademik ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada sivitas akademika yang selanjutnya diusulkan kepada Program Studi sebagai bahan dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

*Makassar, 2018*

Direktur,

Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd  
NIP. 19601231 198503 1 029

---

Edisi Pertama : 2018

Dokumen ini merupakan dokumen penjaminan mutu internal yang disiapkan Unit Penjaminan Mutu PPs UNM. Dokumen ini sudah ditelaah oleh Ketua Program Studi dalam lingkungan PPs UNM. Dokumen ini merupakan 'dokumen hidup' yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan tuntutan perkembangan

---

**TIM PENYUSUN**

**Penanggung Jawab:**

Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.

**Koordinator:**

Dr. Sulaiman Samad, M.Si.

**Pelaksana:**

Drs. Muhammad Anas, M.Si.

Suardi, S.Pd., M.Pd

## *Daftar Isi*

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <i>A. Pendahuluan .....</i>                          | <i>1</i>  |
| <i>B. Ruang Lingkup.....</i>                         | <i>2</i>  |
| <i>C. Pernyataan Standar .....</i>                   | <i>3</i>  |
| <i>1. Standar Kurikulum .....</i>                    | <i>3</i>  |
| <i>2. Standar Proses Pembelajaran.....</i>           | <i>7</i>  |
| <i>3. Standar Mahasiswa .....</i>                    | <i>10</i> |
| <i>4. Standar Penelitian.....</i>                    | <i>12</i> |
| <i>5. Standar Pengabdian kepada Masyarakat .....</i> | <i>14</i> |
| <i>6. Standar Publikasi .....</i>                    | <i>17</i> |
| <i>7. Standar Suasana Akademik.....</i>              | <i>20</i> |
| <i>8. Standar Sarana dan Prasarana .....</i>         | <i>23</i> |
| <i>D. Penutup .....</i>                              | <i>26</i> |

## A.PENDAHULUAN

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai rambu-rambu pengelolaan perguruan tinggi, transformasi manajemen sebagaimana uraian di atas semakin dimungkinkan, sebagaimana diatur pasal 62 ayat 1 bahwa “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Pasal ini mengisyaratkan bahwa perguruan tinggi memiliki independensi dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma.

Otonomi perguruan tinggi sebagai kemampuan untuk mengelola, mengatur, dan mengurus sendiri lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi meliputi otonomi di bidang akademik nonakademik. Pengelolaan bidang akademik dilaksanakan dalam penyelenggaraan dharma pendidikan dan pengembangan ilmu, dharma penelitian, dharma pengabdian masyarakat. Sedangkan pengelolaan bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional untuk mengelola sendiri organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana.

Pelaksanaan otonomi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, otonomi di bidang akademik dapat dilaksanakan secara optimal apabila didukung dengan pelaksanaan otonomi di bidang nonakademik yang benar dan baik. Sebaliknya, pelaksanaan otonomi di bidang nonakademik tidak akan berarti manakala tidak diarahkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di bidang akademik. Terlepas dari urgensi otonomi kedua bidang tersebut, argumen yang menjadi dasar pemikiran difokuskan pada berbagai persoalan di bidang akademik agar tujuan penyusunan 'standar akademik' ini

dapat tercapai secara optimal. Artinya, 'standar akademik' harus berfungsi sebagai acuan/pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan, pengelolaan, maupun pelayanan bidang akademik telah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, 'standar akademik' juga harus berfungsi sebagai acuan/ pedoman bagi penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi dan audit mutu akademik yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Harapan itu sesuai dengan kenyataan bahwa core business penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi adalah bidang akademik. Tanpa bermaksud mengabaikan peran atau urgensi bidang-bidang nonakademik, bidang akademik merupakan hulu sekaligus muara penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk itu diperlukan pengelolaan perguruan tinggi yang efektif dan efisien guna mewujudkan pelayanan prima bidang akademik sebagai core business penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan pemikiran itu, maka penyusunan 'standar akademik' harus dilaksanakan secara sistematis dan mencakupi aspek bidang akademik.

## B. RUANG LINGKUP

Dalam pedoman sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang diterbitkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2018 dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi bertugas menetapkan standar pendidikan Tinggi kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan

meningkatkan standar tersebut secara berkelanjutan. Salah satu penjabaran tugas tersebut adalah menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Aspek bidang akademik yang dilingkupi dalam dokumen 'standar akademik' Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar adalah:

1. Standar kurikulum
2. Standar proses pembelajaran
3. Standar mahasiswa
4. Standar penelitian
5. Standar pengabdian kepada masyarakat
6. Standar publikasi
7. Standar suasana akademik
8. Standar sarana dan prasarana

## C. PERNYATAAN STANDAR

### C.1 STANDAR KURIKULUM

**K**urikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi (Pasal 1 Butir 6 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa).

Berdasarkan itu, kurikulum merupakan 'landasan pacu' untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu program studi. Untuk itu, kompetensi lulusan dan kurikulum dari suatu program studi perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, kurikulum untuk suatu program studi sifatnya khas. Untuk meminimalkan kelemahan yang mungkin terjadi, diperlukan standar sebagai acuan baik dalam penyusunan, pengembangan, pelaksanaan maupun evaluasi dan penyempurnaan kurikulum

Isi standar kurikulum ini memuat substansi minimal yang harus dipedomani program studi dalam menyusun, mengembangkan, melaksanakan maupun mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum. Uraian standar ini juga merupakan salah satu pedoman bagi penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi dan audit mutu akademik.

Standar minimal penyusunan, pengembangan, pelaksanaan maupun evaluasi dan penyempurnaan kurikulum program studi terdiri atas:

- 1) Kurikulum program magister dan program doktor harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 2) Perumusan kompetensi lulusan program studi harus mengacu pada visi program studi

- 3) Perumusan kompetensi lulusan program studi harus mengacu pada kebutuhan *stakeholders*:
  - a) Persyaratan dari lapangan kerja terhadap tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari lulusan
  - b) Persyaratan tentang peran dan tanggungjawab lulusan, serta dampak ilmu dan/atau teknologi terhadap pembangunan masyarakat.
  - c) Persyaratan tentang kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan kriteria program pendidikan menurut organisasi profesi.
  - d) Hasil evaluasi atas kurikulum yang berlaku, yang menentukan sejauh mana kurikulum yang berlaku tersebut masih memenuhi sasaran dan tujuan program studi.
- 4) Kebutuhan *stakeholders* harus diketahui program studi melalui studi pelacakan (*tracer study*) dengan metode pelacakan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan program studi.
- 5) Rumusan kompetensi lulusan program studi harus sesuai dengan sifat keakademikannya.
- 6) Rumusan kompetensi lulusan program studi harus disosialisasikan kepada mahasiswa
- 7) Kurikulum program magister dan program doktor harus mengikuti Sistem Kredit Semester.
- 8) Komponen kurikulum program magister harus tersusun atas kelompok mata kuliah landasan keahlian, mata kuliah keahlian, mata kuliah keahlian khusus, dan pembimbingan tesis

- 9) Komponen kurikulum program doktor harus tersusun atas kelompok mata kuliah landasan keahlian, mata kuliah keahlian, mata kuliah penunjang disertasi, dan pembimbingan disertasi
- 10) Struktur kurikulum harus menggunakan pendekatan paralel yaitu menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya sehingga penyajian mata kuliah yang tersaji di setiap semester tidak menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya.
- 11) Status mata kuliah dalam kurikulum harus terdiri atas mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib pascasarjana, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan program studi.
- 12) Setiap mata kuliah harus memiliki bobot paling sedikit 3 SKS
- 13) Beban studi program magister adalah 38 SKS
- 14) Beban studi program doktor adalah 48 SKS
- 15) Beban studi harus didistribusikan menurut kelompok mata kuliah sebagai berikut:
  - a) Mata kuliah dasar keahlian:
    - Program magister kependidikan (15 SKS)
    - Program magister nonkependidikan (12 SKS)
    - Program doktor (9 SKS)
  - b) Mata kuliah keahlian:
    - Program magister kependidikan (12 SKS)
    - Program magister nonkependidikan (15 SKS)
    - Program doktor (6 SKS)
  - c) Mata kuliah keahlian khusus bagi program magister dan mata kuliah penunjang disertasi bagi program doktor (3 SKS)

- d) Pembimbingan tesis bagi program magister (8 SKS) dan pembimbingan disertasi bagi program doktor (30 SKS)
- 16) Evaluasi peninjauan dan perubahan kurikulum harus dilakukan secara berkala paling lambat lima tahun sekali.
- 17) Evaluasi peninjauan kurikulum harus melibatkan *stakeholders*

## C.2

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pembelajaran merupakan core bussiness perguruan tinggi. Pembelajaran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 20, merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di lingkungan pendidikan tinggi, interaksi tersebut berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), sehingga terjadi proses perubahan pada mahasiswa dalam empat ranah, yaitu ranah pengetahuan (kognitif) - *learning to know*; ranah perasaan (afektif) - *learning to be*; ranah keterampilan (psikomotorik) - *learning to do*; dan ranah kerjasama (kooperatif) - *learning to live together*.

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan standar sebagai acuan mulai dari perencanaan sampai monitoring pembelajaran.

Isi standar proses pembelajaran memuat substansi minimal yang harus dipedomani dalam menyelenggarakan pembelajaran pada suatu program

studi. Uraian standar ini juga merupakan salah satu pedoman bagi penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi dan audit mutu akademik.

Standar minimal proses pembelajaran yang berkaitan dengan karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, beban belajar, dan monitoring pembelajaran, terdiri atas:

- 1) Karakteristik proses pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa/melibatkan mahasiswa secara aktif
- 2) Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian.
- 4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah harus disampaikan dosen kepada mahasiswa di pertemuan pertama
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala paling lama 2 tahun dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi
- 6) Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap matakuliah harus dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 7) Proses pembelajaran harus mendorong munculnya partisipasi aktif mahasiswa.
- 8) Proses pembelajaran harus memanfaatkan alat bantu seperti LCD proyektor, internet, model peraga, prototype, dan lain-lain.
- 9) Proses pembelajaran harus diperkaya dengan hasil-hasil penelitian dan penerapannya
- 10) Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai

kemampuan tertentu dalam rangkaian pemenuhan capaian kompetensi lulusan.

- 11) Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 12) Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa harus mewadahi nilai harian, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester
- 13) Pelaksanaan penilaian harus dilakukan secara terprogram sesuai dengan kalender akademik pada tahun berjalan.
- 14) Program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang penilaian pembelajaran
- 15) Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem penilaian pembelajaran
- 16) Program studi harus menyosialisasikan seluruh kebijakan penilaian pembelajaran kepada dosen dan mahasiswa
- 17) Penilaian pembelajaran harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan (batas kelulusan, penggunaan penafsiran hasil belajar berdasarkan penilaian acuan patokan (PAP))
- 18) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penilaian pembelajaran, dosen harus memasukkan nilai akhir mahasiswa untuk setiap mata kuliah di SIA PPs UNM serta memastikan kesahihannya pada tenggang waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- 19) Ketua program studi harus memastikan tegaknya otonomi keilmuan dan kebebasan dalam proses pembelajaran
- 20) Monitoring proses pembelajaran harus dilakukan oleh ketua program studi secara periodik dan berjenjang

- 21) Monitoring proses pembelajaran minimal meliputi jumlah pertemuan yang sudah dilakukan, kecocokan antara materi yang dicantumkan dalam RPS dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran.
- 22) Hasil monitoring proses pembelajaran harus dianalisis dan dilaporkan ke Asisten Direktur 1 sebagai evaluasi akademik program studi
- 23) Program studi harus memiliki prosedur yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan terhadap proses pembelajaran
- 24) Ketua program studi harus menangani dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, dan masukan mahasiswa.

### **C.3 STANDAR MAHASISWA**

**S**ecara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Peserta didik menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Untuk memaksimalkan diperolehnya input mahasiswa yang berkualitas, diperlukan standar rekrutmen sebagai acuan dalam mengembangkan kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Isi standar mahasiswa ini memuat substansi minimal yang harus dipedomani dalam mengembangkan kebijakan pelaksanaan seleksi calon mahasiswa. Uraian standar ini juga merupakan salah satu pedoman bagi

penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi dan audit mutu akademik. Standar minimal mahasiswa terdiri atas:

- 1) Pola penerimaan mahasiswa baru PPs UNM baik calon mahasiswa *by course* maupun *by research* harus dilakukan secara mandiri
- 2) Kebijakan sistim penerimaan mahasiswa baru harus mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa
- 3) Kebijakan sistim penerimaan mahasiswa baru harus menganut sistim terbuka (*multi entry multi exit system*)
- 4) Kebijakan sistim penerimaan mahasiswa baru paling tidak harus mengatur persyaratan administratif dan persyaratan akademik
- 5) Sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru harus mudah diakses untuk berbagai kalangan
- 6) Kegiatan penerimaan dan seleksi harus memiliki sistem dokumentasi yang baik
- 7) Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru harus tersedia dan dapat diakses di web PPs UNM dan harus selalu di update.
- 8) Jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan serta rasio dosen
- 9) Mahasiswa baru yang dapat diterima harus bersedia bermukim minimal 2 semester (1 tahun) di Kota Makassar.
- 10) Program studi harus memperoleh kesempatan untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa yang dapat diterima
- 11) Program studi harus mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya
- 12) Sistem pengambilan keputusan penentuan kelulusan mengutamakan proses yang transparan dan akuntabel

## C.4 STANDAR PENELITIAN

Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang umum disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian sebagai salah satu dharma PT merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian (ipteks). Selanjutnya, penelitian juga merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya ipteks.

Penelitian di PT dilaksanakan oleh dosen, dan mahasiswa. Oleh karena penelitian merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan, maka sangat penting bagi setiap PT untuk mengajarkan dan mempelajarinya. Untuk mendorong peningkatan mutu proses dan pelaksanaan penelitian serta meningkatkan relevansi hasil penelitian dengan pendidikan, maka pengukuran keberhasilan penelitian mutlak dilakukan untuk menjamin kesesuaiannya dengan visi dan misi lembaga, termasuk agar kualitasnya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu standar yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.

Isi standar penelitian ini memuat substansi minimal yang harus dipedomani program studi dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong aktivitas penelitian sivitas akademika. Uraian standar ini juga

merupakan salah satu pedoman bagi penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi dan audit mutu akademik. Standar minimal penelitian ini terdiri atas:

- 1) Dana pendukung peningkatan jumlah dan mutu penelitian sivitas akademika harus disediakan oleh PPs UNM.
- 2) Kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya, dan sejenisnya guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian harus difasilitasi pelaksanaannya oleh PPs UNM
- 3) Penelitian harus merupakan bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat
- 4) Hasil penelitian yang mendapatkan dukungan dana dari PPs UNM harus dipresentasikan dalam forum-forum ilmiah dan dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi
- 5) Tata alur pelaksanaan penelitian sebagai pedoman oleh dosen maupun mahasiswa dalam melaksanakan penelitian harus tersedia
- 6) Penelitian yang dilaksanakan dosen dengan menggunakan dana pendukung dari PPs UNM harus melibatkan peran serta mahasiswa
- 7) Penelitian harus menghindari terjadinya plagiarisme, yaitu sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa menyebutkan referensinya.
- 8) Penelitian harus menghindari terjadinya fabrikasi, yaitu data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
- 9) Penelitian harus menghindari terjadinya falsifikasi, yaitu peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data

yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (misleading).

- 10) Mahasiswa dan dosen yang diketahui melakukan penjiplakan (plagiat) harus diberikan sanksi mulai dari yang paling ringan (teguran) sampai yang paling berat (pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus)
- 11) Topik penelitian dosen harus sesuai dengan bidang keilmuannya atau mata kuliah yang diampuh.
- 12) Pengendalian mutu serta pemenuhan standar mutu penelitian harus melalui evaluasi *peer group*.
- 13) Jumlah penelitian dosen maupun mahasiswa harus dievaluasi secara berkala maksimal 3 tahun sekali

## **C.5 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang umum disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma PT merupakan kegiatan pengamalan ipteks yang dilakukan oleh PT secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

Pengabdian kepada masyarakat di PT dapat dipersepsi sebagai industri pelayanan, dikembangkan antara lain dalam bentuk Pendidikan kepada

Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, dan Kaji Tindak (action research). Produktivitas sebagai salah satu unsur mutu kegiatan akademik di PT - termasuk produktivitas kegiatan pengabdian - hendaknya memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan harapan stakeholders secara terpadu, harmonis dan sinergis.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu jasa PT, dilaksanakan dengan menganut asas kelembagaan, asas ilmu- amaliah dan amal-ilmiah, asas kerjasama, asas kesinambungan, serta asas edukatif dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, yang dapat menjadi stakeholders: (a) perorangan, (b) kelompok, (c) komunitas, dan (d) lembaga. Cakupannya meliputi masyarakat perkotaan atau pedesaan, masyarakat industri atau agraris, dan pemerintah maupun swasta. Pemilihan stakeholders sasaran, disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan PT. Permasalahan yang dipilih juga harus relevan dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dikembangkan oleh PT bersangkutan.

Pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada stakeholders sasaran, dilakukan melalui evaluasi secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Kedua pengukuran keberhasilan di atas (pengendalian dan peningkatan mutu) menggunakan tolok ukur. Untuk mendorong peningkatan mutu proses dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan relevansi pengabdian kepada masyarakat, maka pengukuran keberhasilan penelitian mutlak dilakukan untuk menjamin kesesuaiannya dengan visi dan misi lembaga, termasuk agar kualitasnya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu standar yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.

Isi standar pengabdian kepada masyarakat ini memuat substansi minimal yang harus dipedomani program studi dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong aktivitas pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika. Uraian standar ini juga merupakan salah satu pedoman bagi penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi dan audit mutu akademik. Standar minimal pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- 1) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 2) Dana pendukung peningkatan jumlah dan mutu pengabdian kepada masyarakat harus disediakan oleh PPs UNM.
- 3) Kegiatan pelatihan, workshop, dan sejenisnya guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat harus difasilitasi pelaksanaannya oleh PPs UNM
- 4) Pengabdian kepada masyarakat harus merupakan bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan hasil penelitian
- 5) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh dana pendukung dari PPs UNM wajib dipresentasikan pada forum-forum ilmiah.
- 6) Tata alur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman oleh dosen dalam melaksanakan penelitian harus tersedia
- 7) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dengan menggunakan dana pendukung dari PPs UNM harus melibatkan peran serta mahasiswa
- 8) Pengabdian kepada masyarakat harus menghindari terjadinya plagiarisme, yaitu sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk pengabdian kepada masyarakat lain tanpa menyebutkan referensinya.

- 9) Pengabdian kepada masyarakat harus menghindari terjadinya fabrikasi, yaitu data yang disajikan merupakan hasil rekayasa pengabdian atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya.
- 10) Pengabdian kepada masyarakat harus menghindari terjadinya falsifikasi, yaitu pengabdian dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingannya sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (misleading).
- 11) Topik pengabdian dosen harus sesuai dengan bidang keilmuannya atau mata kuliah yang diampu.
- 12) Pengendalian mutu serta pemenuhan standar mutu pengabdian kepada masyarakat harus melalui evaluasi *peer group*.
- 13) Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen harus dievaluasi secara berkala maksimal 3 tahun sekali

## C.6 STANDAR PUBLIKASI

**P**ublikasi merupakan kegiatan mendiseminasikan hasil penelitian, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran, baik masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum. Secara fisik, publikasi dapat berbentuk antara lain berupa buku monograf, buku referensi, hasil penelitian dan pemikiran yang didiseminasikan secara digital, diterbitkan dalam majalah ilmiah nasional atau internasional, atau dipublikasikan melalui seminar.

Indikator keberhasilan publikasi suatu PT pada dasarnya ditunjukkan oleh besarnya kontribusi publikasi tersebut terhadap kemajuan ipteks. Akan tetapi hal tersebut sulit diukur, sehingga masih diperlukan suatu standar terukur yang mudah dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Isi standar publikasi ini memuat substansi minimal yang harus dipedomani program studi dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong aktivitas publikasi sivitas akademika. Uraian standar ini juga merupakan salah satu pedoman bagi penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi dan audit mutu akademik. Standar minimal publikasi terdiri atas:

- 1) Dana pendukung peningkatan jumlah dan mutu publikasi hasil penelitian maupun hasil pemikiran sivitas akademika dalam bentuk buku ajar maupun jurnal nasional dan internasional bereputasi harus disediakan oleh PPs UNM.
- 2) Kegiatan pelatihan, workshop, dan sejenisnya guna meningkatkan kemampuan dan kualitas publikasi harus difasilitasi pelaksanaannya oleh PPs UNM
- 3) Publikasi bagi dosen harus merupakan bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat
- 4) Publikasi harus menjadi produk penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh dana pendukung dari PPs UNM.
- 5) Pengakuan atas dukungan dana oleh PPs UNM harus dituliskan pada setiap publikasi
- 6) Publikasi harus menghindari terjadinya plagiarisme, yaitu sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa menyebutkan referensinya.

- 7) Publikasi harus menghindari terjadinya fabrikasi, yaitu data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
- 8) Publikasi harus menghindari terjadinya falsifikasi, yaitu dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (misleading).
- 9) Publikasi harus menghindari publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
- 10) Mahasiswa dan dosen yang diketahui melakukan penjiplakan (plagiat) harus diberikan sanksi mulai dari yang paling ringan (teguran) sampai yang paling berat (pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus)
- 11) Topik publikasi mahasiswa harus terkait dengan tesis/disertasi atau tugas selama menjadi mahasiswa.
- 12) Kewajiban publikasi bagi mahasiswa program magister adalah jurnal nasional terakreditasi, sedangkan bagi mahasiswa program doktor adalah jurnal internasional bereputasi.
- 13) Topik publikasi dosen harus sesuai dengan bidang keilmuannya atau mata kuliah yang diampuh.
- 14) Naskah artikel yang dipublikasikan mahasiswa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tim Pembimbing/promotor.
- 15) Publikasi yang dilakukan mahasiswa harus publikasi bersama antara mahasiswa dan pembimbing/promotor.

- 16) Pencantuman urutan penulis harus didasarkan pada kesepakatan antara mahasiswa dan pembimbing/promotor yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing.
- 17) Mahasiswa dan dosen yang melakukan publikasi dengan dukungan dana PPs UNM harus dan hanya mencantumkan institusi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar sebagai institusi afiliasi.
- 18) Pengendalian mutu serta pemenuhan standar mutu publikasi harus melalui evaluasi *peer group*.
- 19) Jumlah publikasi dosen maupun mahasiswa harus dievaluasi secara berkala maksimal 3 tahun sekali

## C.7

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

Kehidupan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat berlangsung secara wajar, sehat dan produktif bila ditopang oleh suasana akademik yang kondusif. Dengan perkataan lain, suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere*, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran/lulusan, karena suasana akademik yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sehat bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Suasana akademik juga merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu. Hubungannya dengan itu, suasana akademik yang kondusif harus mampu diciptakan untuk

membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.

Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang kondusif akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas. Berdasarkan itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dan mandiri.

Penciptaan suasana akademik seperti halnya dengan peningkatan kinerja, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi lebih merupakan akibat dari tindakan pengelolaan/pembinaan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian suasana akademis yang kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan baik.

Untuk mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi tumbuh-kembangnya budaya akademik sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif diperlukan standar sebagai acuan dalam merancang kebijakan pengembangan suasana akademik yang kondusif, meskipun tidak mudah untuk mendeskripsikan "suasana" yang dapat dikatakan kondusif, karena suasana tidak memiliki bentuk maupun dimensi fisik dengan tolok ukur yang jelas. Namun demikian, suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (*intangible*).

Isi standar suasana akademik ini memuat substansi minimal yang harus dipedomani program studi dalam mengembangkan kebijakan suasana akademik yang kondusif. Uraian standar ini juga merupakan salah satu pedoman bagi penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi dan audit mutu akademik.

Standar minimal pengembangan suasana akademik program studi berkaitan dengan kebijakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen dan mahasiswa, terdiri atas:

- 1) Otonomi keilmuan harus dirancang dalam pelaksanaan proses pembelajaran/perkuliahan melalui pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk mengemukakan pendapatnya tentang sesuatu masalah berdasarkan kerangka konseptual keilmuan dan pengalaman empirik tanpa intimidasi.
- 2) Kebebasan akademik harus dirancang dalam kegiatan perkuliahan, seminar-seminar , dan komunikasi akademik lainnya, melalui pemberian dorongan kepada mahasiswa untuk membangun interaksi melalui diskusi-diskusi terbatas pada ruang interaksi pembelajaran (baik di dalam kelas maupun diluar kelas).
- 3) Kebebasan mimbar akademik harus didukung melalui pemberian kebebasan untuk tampil pada forum-forum keilmuan, seperti seminar, symposium dan berbagai pelatihan lainnya yang berhubungan dengan bidang keilmuannya.
- 4) Kemitraan dosen mahasiswa harus dirancang melalui pemberian kesempatan untuk mahasiswa ikut serta dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan menggunakan dukungan dana PPs.

- 5) Etika akademik harus dirancang sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- 6) Kegiatan seminar ilmiah, kuliah umum, kolokium, stadium general, dan sejenisnya harus dilaksanakan secara berkala bagi sivitas akademika.
- 7) Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan akademik harus dilaksanakan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaannya

## C.8

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan karena keberadaannya menjadi komponen penting (*instrumental* input) yang menjamin keberhasilan kegiatan akademik dan nonakademik serta mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 42-48 menegaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sumber belajar, bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang studio, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, ruang kesenian, tempat bermain, tempat rekreasi, ruang unit kegiatan mahasiswa; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku

perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dan akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Pada perguruan tinggi, sarana dan prasarana yang diperlukan sangat tergantung pada kebutuhan perguruan tinggi. Karena itu, kebijakan terhadap sarana dan prasarana sifatnya *open ended solution* atau tergantung situasi dan kondisi tertentu. Namun demikian, diperlukan tindakan terbaik dan rencana pengembangan ke depan yang menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses akademik dan non akademik berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan itu, untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan proses pembelajaran, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya, diperlukan standar sebagai acuan dalam menyiapkan dan mengembangkan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Isi standar sarana dan prasarana ini memuat substansi minimal yang harus dipedomani dalam mengupayakan tindakan terbaik untuk menyiapkan dan mengembangkan sarana dan prasarana ke depan yang menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses akademik dan non akademik berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan yang pada gilirannya diperoleh hal yang optimal dalam keterbatasan yang ada. Standar minimal sarana dan prasarana tersebut, terdiri atas:

- 1) Ruang kuliah harus dilengkapi peralatan penunjang minimal: LCD Proyektor; white board; penerangan yang cukup; meja dan kursi dosen; meja dan kursi mahasiswa; dan fasilitas internet (WIFI)

- 2) Fasilitas WEBSITE harus selalu diupdate.
- 3) Ketersediaan dan kelayakan ruangan kelas untuk mendukung proses belajar mengajar, harus di evaluasi di awal dan pertengahan semester
- 4) Akses internet harus ada pada semua area PPs UNM
- 5) Tersedia tempat belajar (*indoor* atau *outdoor*) untuk mahasiswa menyelesaikan tugas terstruktur, bekerja berkelompok, berdiskusi sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran
- 6) Perpustakaan harus membuka pelayanan selama kegiatan akademik berlangsung
7. Ruang perpustakaan harus dilengkapi dengan ruang baca dan buku- buku wajib seluruh mata kuliah, buku *reference*, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dosen dan mahasiswa.
8. Jumlah dan jenis pustaka yang tersedia di perpustakaan harus telah terangkum dalam data yang dapat dilihat langsung oleh pengguna melalui komputer.
9. Gedung harus nyaman dan memadai untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik dalam layanan administratif maupun akademik.
10. Tersedia tempat ibadah yang dapat digunakan secara baik dan terbuka bagi kalangan sivitas akademika maupun masyarakat sekitar kampus.
11. Tersedia pelayanan sistem informasi akademik yang dapat diakses setiap saat.
12. Semua ruangan harus dilengkapi dengan AC.
13. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus terpelihara dengan baik.
14. Terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan satu program studi tetapi jumlahnya terbatas, harus dipenuhi melalui mekanisme *internal resource sharing*, (menggunakan sarana dan prasarana secara bersama-sama).

15. Terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan satu program studi tetapi tidak tersedia di PPs UNM, harus dipenuhi melalui mekanisme *external resource sharing*, (program studi dapat memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu yang dimiliki oleh program studi lain di luar program pascasarjana tapi masih dalam lingkungan UNM, sepanjang terdapat akses yang memadai)

## D. PENUTUP

Standar akademik ini memuat standar minimal dalam rangka meningkatkan mutu akademik pada semua program studi yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Karena itu, standar ini merupakan salah satu perwujudan komitmen mutu yang diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mutu akademik PPs UNM yang baik dapat direalisasikan.